



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jalan Mayor Bismo No. 4 64121 682336

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Perijinan Penggunaan Taman Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Peminjaman Taman
2. Proposal Kegiatan
3. Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengisi Form Permohonan ijin taman disertai proposal kegiatan / surat permohonan pinjam taman
2. Staff Pelayanan : Melakukan pengecekan jadwal pinjam taman di buku agenda
3. Staff Pelayanan : Melakukan pencatatan di buku agenda / buku registrasi pinjam taman
4. Internal Proses DLHKP : Sebelum dibuatkan Surat balasan permohonan ijin taman kepada pemohon terkait diijinkan atau tidak diijinkan, surat permohonan akan di disposisi terlebih dahulu oleh Kepala DLHKP
5. Pemohon : Mengambil surat pemberitahuan di Kantor DLHKP serta melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
6. Pemohon : Menunjukkan surat pemberitahuan dari DLHKP kepada petugas yang berada di taman guna melaksanakan kegiatan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

100000

Biaya layanan sebesar Rp 100.000,- ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Jasa Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Kebersihan.

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Jalan Mayor Bismo No. 4 64121 682336

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

1. Perijinan Penggunaan Taman Kota

Pengaduan Layanan

<https://dlhkp.kedirikota.go.id/>